

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori tentang Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman menurut bahasa berasal dari kata "paham" yang berarti mengerti, menguasai benar. Dalam kamus bahasa Indonesia "pemahaman" berarti hal, hasil kerja memahami atau sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.

Pemahaman menurut Istilah adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dengan berbagai segi. Seseorang biasa dikatakan paham suatu hal apabila dapat memberikan penjelasan dan meniru hal tersebut dengan menggunakan kata-kata nya sendiri sehingga itu bisa disebut ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai

pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

Ilmu Alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani (material saja), atau ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Berkenaan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak matahari dan bumi, atau ilmu psikologi menjawab apakah seorang pemuda cocok menjadi perawat dan lain-lain.

2. Indikator Pemahaman

a) Tahu (*Know*)

Tahu di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelum nya. Termasuk didalam nya mengingat kembali terhadap suatu yang khusus dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima.

b) Memahami (*Comperension*)

Memahami di artikan sebagai suatu kemampuan secara benar tentang objek yang di ketahui, dapat menjelaskan materi tersebut dengan benar.

c) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi di artikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang dipelajari pada situasi atau kondisi nyata.

d) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, yang ada didalam suatu struktur organisasi tetapi masih ada kaitan nya satu sama lain.

e) Sintesis (*syntesis*)

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f) Evaluasi (*Evaluations*)

Evaluasi berkkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian ini berdasarkan suatu kriteria-kriteria yang ada.

B. Teori Tentang Riba

1. Pengertian Riba

Dengan menggunakan alif maqshurah, kata riba menurut arti bahasa “tambah”.¹ Sedangkan menurut istilah syara’, ialah : penerimaan ganti (sesuatu) dengan barang lain secara negatif (gelap, tidaknyata)tidak ada persesuaian dengan ukuran syara’ sewaktu mengadakan akad, atau mengakhirkan kedua ganti (tukar menukar) atau salah satu dari kedua barang ganti tersebut. Lebih lanjut dalam al-qur’an sebagai setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syara’.² Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui trnsaksi jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil.

Dalam dunia ekonomi riba (bunga) disebut dengan istilah *Usury* dan *interest*. Yang pada dasar nya mempunyai makna sama yang

¹Syekh Samsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: Tim Cm Grafika, 2010),167.

² Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari’ah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 12.

merupakan dua konsep dengan satu jiwa yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang, yang sebenarnya barang atau uang tersebut tidak ada unsur tenaga kerja, sehingga sesuatu yang di hasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko ataupun biaya. Dengan demikian *interest* dan *usury* termasuk dalam kategori riba.

2. Macam-macam riba

1) Riba fadhhal

Merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukarkan itu adalah barang ribawi misalnya salah satu dari dua barang sejenis yang saling di pertukarkan lebih banyak daripada yang lain nya.

2) Riba qardh

Merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap yang berhutang Misalnya dalam transaksi dipersyaratkan dalam suatu hal yang mengandung manfaat.

3) Riba yad

Misalnya salah satu pihak meninggalkan majlis transaksi sebelum ada nya saling serah terima di antara keduanya.³

4) Riba Nasi'ah

Merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lain nya. misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang di pertukarkan ditangguhkan penyerahan nya.

³ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1* (Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset Bandung, 2016), 784

3. Dasar hukum pelarangan riba

Kita ketahui bahwasannya hukum Islam itu bersumber dari Al-qur'an As-sunnah an-nabawiah dan kitab-kitab Fiqih umum.

A. Al-qur'an

Alqur'an adalah sumber pertma dan utama bagi ekonomi Islam, didalam nya dapat kita temui hal ihwal yangberkitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba yang terdapat pada

1) QS. Al-Baqarah ayat 275- 280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
 مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظَلِّمُونَ ﴿٢٧٨﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui⁴.

⁴Depertemen Agama Ri, *Alqur'an Dan Terjemah* (Jakarta : Sygma Examedia Arekanleena, 2009), 9

2) QS.Al-Imran:130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاَ ضِعْفًا مُضَاعًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

3) QS An-Nisa : 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَاَ وَقَدِّمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS An-Nisa : 161)

Dari ketiga ayat tersebut dapat di simpulkan bahwa, Islam dengan tegas melarang manusia memakan harta sesama nya dengan bathil atau singkat nya melarang manusia berbuat riba. Akan tetapi di sisi lain Islam sangat menganjurkan manusia mencari karunia ilahi melalui jalur perniagaan.

B. As-sunnah An-Nabawiah

Assunnah merupakan sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam diantaranya:⁵

- a. “Diriwayatkan oleh abdurrahman bin Abu bakar bahwa ayahnya berkata Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.”(*HR.bukhori*)
- b. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya. Dan orang-orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi nya, kemudian beliau bersabda. “mereka semua itu sama”(HR.Muslim)
- c. Hadits yang merupakan amanat terakhir nya pada tanggal 9 Dzulhijah 10 H. Berupa penekanan Rasulullah SAW terhadap riba, yang artinya “ Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang yang akibat riba harus di hapuskan. Kamu tidak akan menderita atau pun mengalami ketidakadilan”.

Ketiga hadits di atas menunjukkan dengan tegas bahwa riba adalah haram sehingga konsekuensi yuridis nya dilakukan akan mendatangkan siksa di akhirat kelak.

⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah Indonesia*, 15.

C. Ijma (Ijtihad para Ulama)

Imam Nawawi berkata, “ Orang-orang Muslim sepakat terhadap pelarangan riba, bahkan para pakar dan ahli berkata demikian. Dikatakan bahwa riba dilarang oleh semua syariat. Qurtubi dan Mawardi pun berkata menyatakan pendapat yang sama . yang di maksud keharaman riba yang di sepakati ini adalah semua jenis transaksi yang di setuju oleh ahli fiqih sebagai riba..⁶

4. Akibat Dari Perbuatan Riba

Kemadharatan yang timbul dari perbuatan riba akan berdampak negatif bagi diri sendiri masyarakat dan perekonomian.

- 1) Dampak negatif bagi dirisendiri.
 - a. Riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia dan sifat-sifat hina lainnya.
 - b. Riba merupakan akhlaq dan perbuatan musuh Allah, Yahudi.
 - c. Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka.
 - d. Pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Allah *ta'ala* berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti*

⁶ Abdul Azhim Jalal Abu Zaiz, *Fiqih riba*, (Jakarta: Senayan publishing 2011), 50.

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

- e. Seseorang yang bergelut dan berinteraksi dengan riba berarti secara terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan rasul-Nya dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan rasul-Nya.
- f. Memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Hal ini menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat. Allah *ta'ala* berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130-132 yang Artinnya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.”* Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang

memberi riba, juru tulisnya dan kedua saksinya, beliau berkata, *“Mereka semua sama saja.”* (HR. Muslim)

- g. Setelah meninggal, pemakan riba akan di adzab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan adalah hadits Samurah *radliallahu ‘anhu* (HR. Bukhari)
 - h. *Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!” Para sahabat bertanya, “Apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh wanita mukminah berzina.”* (HR. Bukhari)
- 2) Dampak bagi Orang lain dan perekonomian
- a. Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta menumbuhkembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan.
 - b. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat.

- c. Perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan *ishraf* (pemborosan).
- d. Riba mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam genggaman musuh dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Karena, mereka telah menitipkan sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terletak di berbagai negara kafir. Hal ini akan melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan kerajinan dari kaum muslimin serta membantu kaum kuffar atau pelaku riba dalam melemahkan kaum muslimin dan mengambil manfaat dari harta mereka.

5. Hikmah adanya pelarangan riba

Hikmah dari di haramkannya riba, selain hikmah untuk menguji keimanan seseorang hamba ada juga hikmah yang lain yaitu sebagai berikut:

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan bathil.
- b. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa pada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya. Karena pemakan riba adalah orang-orang yang zalim dan akibat ke zhaliman adalah kesusahan.

- e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat nya.

Dengan demikian praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara menimbulkan dampak di bidang ekonomi berupa terjadinya inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.

6. Keterangan riba sebagai bunga

Perdebatan yang ramai tentang apakah bunga bank sama dengan riba telah semakin reda. Rupanya krisis bunga ekonomi di negara yang didominasi bunga itu telah membuka mata sebagian besar para ekonom akan kegagalan sistem bunga yang dianutnya sejak lahir. Mereka mulai bimbang dan bertanya-tanya tentang kebenaran sistem bunga yang telah dengan telak memporak porandakan ekonomi Indonesia. Benarkah bunga sama dengan riba yang diharamkan dalam ajaran Islam?

Sekarang pemahaman bahwa bunga sama dengan riba sudah semakin meluas, namun tetap saja disana sini orang menuntut penjelasan yang tidak hanya bersifat dogmatis tetapi dapat diterima akal sehat. Apalagi sudah sekian lama otak masyarakat "diduduki" terlebih dahulu oleh segala macam kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Pelajaran yang diterima sejak disekolah dasar hingga perguruan tinggi pun dalam segala perhitungan ekonomi selalu dalam perantara bunga. Sehingga dapat dipahami, apabila sangat sulit menerima kenyataan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan agama Islam. Berbagai dalih untuk menghalalkan bunga bank telah dicobakan orang sepanjang sejarah. Namun, sistem bunga secara makro tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika ekonomi, telah mendorong para cendekia untuk mencari alternatif dengan menerapkan sistem syariah tanpa harus mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang diharamkan.

Praktek membungakan uang bisa dilakukan oleh orang perorang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau lembaga keuangan yang meminjamkan uang atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan, biasanya akan memperoleh imbalan atau tambahan yang disebut dengan bunga meminjamkan atau bunga simpanan. Sebaliknya, orng atu badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang di pinjam di tambah bunga nya yang ini di sebut bunga pinjaman. Al-riba makna asalnya adalah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan baik itu sedikit maupun banyak dari itu kita tahu bahwa jelaslah sudah bunga sangat berhunungan dengan riba dan diharamkan⁷

C. Teori Tentang Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Perbankan Syari'ah

Kata syari'ah berasal dari bahasa arab dari akar kata syara'a yang berarti jalan cara dan aturan. Dalam arti luas syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa nabi muhammad SAW. Yang mengatur kehidupan manusiaa baik dalam aspek kepercayaan nya maupun dalam aspek tingkah laku praktis nya Singkat nya syari'ah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri yang di bedakan menjadi dua aspek yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkahlaku (amaliyah) jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti berdasarkan cara dan aturan Islam yang telah di tetapkan sebagaimana telah di jelaskan dalam bagian umum UU perbankan syariah bahwa kegiatan usaha tidak bertentangan dengan

⁷ Hendri Tanjung, *Bank syariah*, (PT. Senayan Abadi 2007).3

prinsip syari'ah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan dzalim.⁸

2. Ciri-Ciri Perbankan Syari'ah

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang mempunyai hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu ada nya hubungan dengan akidah dan syari'at. Hubungan ini menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat pengabdian (ibadah) dan cita-cita yang luhur serta memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan nya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam ekonomi⁹.

1) Sifat pengabdian dari ekonomi Islam

Pekerjaan nilai ekonomi seseorang akan bernilai ibadah apabila apabila di niatkan untuk mencari keridhaan Allah

2) Cita-cita luhur dari ekonomi Islam

Dalam berekonomi, Islam tidak hanya tidak terbatas pada keuntungan semata melainkan untuk memakmurkan bumi dan mempersiapkan bagi kehidupan insani, sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah.

3) Pengawasan Atas Pelaksanan Kegiatan Ekonomi

Disamping adanya pengawasan syari'at yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yaitu pengawasan hati nurani yang telah terbina atas adanya kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan di hari akhirat.

⁸A. Wangsa Widjadja, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta : PT. Gramedia pustaka utama, 2002), 15

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi aksara 2010), 237.

- 4) Prioritas kepentingan antara individu dan masyarakat dalam ekonomi Islam

Islam mengakui hak individu dan juga mengakui hak milik orang banyak (masyarakat), kebebasan individu diakui selama tidak membahayakan orang banyak.

3. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Bank syari'ah dan bank konvensional memiliki persamaan dalam beberapa hal, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan, dan teknologi. Akan tetapi adapula perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.

1. Akad dan aspek legalitas

Akad dalam muamalah merupakan kedudukan yang sangat penting dan menentukan. Kehalalan dan keharaman sesuatu ditentukan oleh akad. Demikian pula riba dan tidak ribanya antara transaksi, juga ditentukan oleh akad yang dilakukan. Karena itu adalah konsekuensi akad dalam perbankan syariah bersifat duniawi dan ukhrowi.

2. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal kominsaris dan direksi. Tapi hal yang sangat menonjol dan penting yang merupakan pembeda utama bank konvensional adalah adanya pengurus dewan pengurus syariah (DPS), yang mempunyai tugas antara lain.

- a. Mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan ketentuan syari'at.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BPRS secara khusus dan ekonomi Islam secara lebih luas.
- c. Mengajarkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam pada BPRS\Lembaga keuangan syariah lainnya.

3. Bisnis usaha yang di biayai

Bisnis usaha yang di biayai harus jelas kehalalannya dan tidak pada hal-hal yang haram.

4. Lingkungan dan budaya kerja (*Corporate culture*)

Corporate culture bank syariah harus mencerminkan nilai-nilai Islam, misalnya dalam cara melayani nasabah¹⁰

4. Produk-Produk Bank Syari'ah

Pada dasarnya, produk yang di tawarkan oleh perbankan syari'ah dapat di bagi menjadi tiga bagian besar.

A. Penyaluran dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi menjadi empat bagian yaitu :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jualbeli ditujukan untuk memiliki barang sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang di tujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.¹¹

B. Produk penghimpunan dana

Penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang di terapkan dalam

¹⁰ Didin Hafiddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta Gema Insani, 2003).65

¹¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2013), 97.

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudhrabah.

1) Prinsip wadi'ah

Adalah prinsip yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang di terapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadia'ah amanah, pada prinsip nya harta titipan tidak boleh di manfaatkan oleh yang di titipi. Sedangkan dalam wadi'ah dhamanah pihak yang di titipi (bank) bertanggung jawab atas ke utuhan harta titipan sehingga tidak boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip mudharabah

Dalam meng aflikasikan prinsip mudharabah penyimpanan atau deposit bertindak sebagai sohibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (penegelola).

C. Jasa perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai inter media ries (penghubung) antara pihak yang menghimpun`dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*). Bank syari'ah juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan pada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa pelayanan tersebut antara lain:

- 1) Sharf (jual beli paulta asing)
- 2) Ijarah sewa menyewa

5. Perkembangan bank syari'ah

Pada dasarnya istilah bank Islam hanya di gunakan di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain umum nya menggunakan bank Islam (*Islamic bank*) bagi perbankan yang menjalan kan prinsip-prinsip Islam.

Perkembangan bank-bank Islam atau *Islamic bank* di negara-negara lain di mulai sejak tahun 1974. Berawal dari *Islamic developmen bank*, kemudian di ikuti dengan berdirinya bank komersial Islam pertama di Dubai pada tahun 1975. Pada tahun-tahun berikutnya mulai bermunculan bank-bank Islam di Timur Tengah seperti *The Islamic Bank Of Faisal* mesir pada tahun 1977, *The Islamic Bank Of Faisal* di jordania pada tahun 1978, dan *Islamic insvetment ltd.* di Uni emirate arab pada tahun 1979 dan di ikuti oleh negara-negara lain nya.

Perkembangan bank Islam di indonesia sebenar nya tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan Islam di dunia. Awal 1980 an merupakan tonggak awal di mulainya diskusi pendirian bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam beberapa uji coba juga telah dilakukan, seperti di bandung dan jakarta, yaitu *Baitut Tamwil Salman*, bandung dan koprasi *Ridho Gusti*, Jakarta. Tahun 1990 an sebagai tonggak baru yang secara khusus memprakarsai berdirinya bank Islam di Indonesia yang di perakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prakarsa khusus ini diawali dengan ada nya loka karya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa barat Agustus 1990. Hasil Munas ini dibentuk kelompok kerja yang di sebut tim perbankan MUI untuk mendirikan bank Islam di indonesia, dengn tugas melakukan pendekatan dan konsultasi pada semua pihak terkait. Hasil nya pada November 1991 akhirnya di tandatngani pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mulai beroperasi pada mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan Islam yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di bandung, yang di prakarsai oleh *Institut For Sharia Economic Develovment (ISED)*.

Dengan demikian, perkembangan perbankan Islam di Indonesia tidak terlepas dari ada atau tidaknya dukungan dari pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berawal pada tahun 1992 dukungan pemerintah terhadap pengembangan bank Islam dukungan kedua dari pemerintah baru dimulai sejak tahun 1998 sehingga tahun ini dipakai sebagai pembatas dua periode kebijakan pemerintah mengenai bank Islam.¹²

D. Kajian Riset Sebelumnya

Penelitian yang berhubungan dengan pemahaman telah banyak dilakukan dengan objek dan pendekatan yang berbeda-beda dalam pendekatan dan objek yang berbeda kemungkinan hasil penelitiannya berbeda pula. Leko desyana dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh pemahaman ekonomi Islam terhadap kepuasan nasabah dalam memilih bank syariah.” Nafiyatu Baetiyah “Pengaruh pemahaman produk jasa perbankan syariah terhadap minat pedagang dalam mengajukan pinjaman.” Dan Mustaqim “Pengaruh pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam terhadap minat penggunaan produk kredit pada bank keliling.” Dari ketiga hasil penelitian tersebut bahwasannya pemahaman mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.

¹² Veithzal rivai, *Islamic Banking*,147

E. Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai pernyataan yang merupakan “dugaan” mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis dari penelitian ini adalah:¹³

Hipotesis bertujuan untuk memperluas pengetahuan mengenai gejala-gejala yang di pelajari dalam hal ini adalah pengaruh pemahaman riba terhadap implementasi menabung santri pada perbankan syariah. Hipotesis merupakan pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu di anggap benar, bisa juga diartikan yang ada diteliti sebagai jawaban tersendiri dari suatu masalah. Jika dikaitkan dengan suatu penelitian, hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang umumnya di nyatakan dalam bentuk pernyataan. Pada dasarnya pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pengaruh pemahaman riba dan implementasi menabung santri secara teoritis dapat di pegang asumsi bahwa pemahaman riba yang dimiliki oleh santri dapat mempengaruhi santri dalam menabung di perbankan syariah. Oleh karena itu dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

Ha : Pemahaman riba berpengaruh terhadap implementasi menabung santri di perbankan syariah

H₀ : Pemahaman riba tidak berpengaruh terhadap implementasi menabung santri di perbankan syariah

Diduga semakin tinggi pengetahuan santri tentang riba semakin besar pula minat santri untuk menabung di perbankan syariah. Adapun sebaliknya semakin rendah pengetahuan santri tentang riba semakin sedikit pula minat santri menabung di bank syariah

¹³Sumanto, *Teori Dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta:CAPS, 2014), 51.